



P U T U S A N:

NOMOR: 83/PID.SUS/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara atas _____ nama _____

Terdakwa:-----

N a m a : **ARIWITWANDI Alias WANDI Bin ARUDDIN BORAK**;-----

Tempat lahir : Kabupaten Selayar;-----

Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Mei 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Aroepala Nomor 43 RT.002/RW.002,, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/18/VIII/2016/Res. Narkoba, Tertanggal 6 Agustus 2016, sejak Tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2016, di Rumah Tahanan Negara Polres Kepulauan Selayar, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut umum, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-038/R.4.28/Euh.1/08/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, sejak Tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2016, di Rumah Tahanan Negara Polres Kepulauan Selayar;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-393/R.4.28/EDuh.2/09/2016 Tertanggal 28 September 2016, sejak Tanggal 28 September 2016 sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2016 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupatemn Selayar ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:233/HN/Pen.Pid/2016/PN.Sdr., Tanggal 7 Oktober 2016, sejak Tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 5 Nopember 2016 di Rumah tahanan Negara Selayar ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor: 251/ KPN/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Slr., Tertanggal 27 Oktober 2016, sejak Tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2017;-----
6. Hakim PengadilanTinggi Makassar , berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor: 131/Pen.Pid/HT/II/2017/PT.MKS., Tertanggal 1 Februari 2016, sejak Tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2017 di Rumah Tahanan Negara Selayar ;-----
7. Perpanjangan Penahanan, oleh Ketua PengadilanTinggi Makassar , berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor:1669/Pen.Pid/ PP.I/XII/2016/PT.MKS., Tertanggal 28 Desember 2016 2014, sejak Tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 3 Februari 2017 di Rumah Tahanan Negara Selayar ;-----
8. Hakim PengadilanTinggi Makassar , berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor: 132/Pen.Pid/HT/II/2017/PT.MKS., Tertanggal 1 Februari 2016, sejak Tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 12 April 2017 di Rumah Tahanan Negara Selayar ;-----

hal 2 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Selayar didampingi Penasihat

Hukum yaitu ZAINUDDIN P, SH, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum,beralamat di jalan D.I.Panjaitan Nomor 12, Lingkungan Panggilan, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 26/Pen.Pid/2016/PN.Slr., Tanggal 19 Oktober

2016 ;-----

----- Pengadilan Tinggi

tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 83/ PID.SUS/ 2017/PT.MKS., Tanggal 22 Februari 2014, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

-

2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 83/ PID.SUS/ 2017/PT.MKS., Tanggal 23 Februari 2014, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-

----- Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, Nomor: Reg.Perkara:PDM-037/Slr/Euh.2/09/2016, Tertanggal 30 September 2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

----- **KESATU**:-----

Hal 3 dari 16 hal.Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **ARIWITWANDI Alias WANDI Bin ARUDDIN BORAK** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 09.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan poros Pamatata Benteng Bonelohe, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Arie Aryansyah bersama dengan team satuan reserse Polres Kepulauan Selayar berangkat menuju ke Pelabuhan Pamatata yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kepulauan Selayar, kemudian di perkampungan Bonelohe, Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kasat Narkoba singgah dipinggir jalan dan memberikan petunjuk dan menyampaikan kepada teamnya bahwa ada target berada di Pamatata dan akan menuju ke Benteng yang bernama lelaki Ancong membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam No. Pol. DD 6488, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kepulauan Selayar membagi team menjadi tiga ring, saksi Arie Aryansyah bersama saksi Rahmat Zain pada arah utara (ring pertama), saksi Syahrul Hatta bersama Aipda M. Asnawi pada pertengahan (ring kedua) dan Kasat Narkoba Polres Kepulauan Selayar berada pada sebelah Selatan (ring ke tiga) dengan maksud untuk mencegat Terdakwa bersama lelaki Fadli Ansari alias Ancong jika lolos pada ring pertama, tidak lama kemudian Terdakwa bersama lelaki Fadli Ansari alias

hal 4 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ancong lewat atau melintas di ring pertama, selanjutnya saksi Arie Aryansyah yang berada di ring pertama memberi kode kepada ring kedua dan pada saat di ring kedua (Aipda M.Asnawi bersama saksi Syahrul Hatta) menghalau dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama lelaki Fadli Ansari alias Ancong selanjutnya melakukan penangkapan dan

pengeledahan. Kemudian terhadap Terdakwa dan lelaki Fadli Ansari alias Ancong dilakukan pengeledahan dan ditemukan shabu-shabu ditelapak tangan sebelah kanan (digenggam) oleh lelaki . Fadli Ansari alias Ancong sebanyak 2 (dua) sachet yang dikeluarkan sendiri oleh lel. Fadli Ansari alias Ancong dari dalam saku celananya sebelah kanan, kemudian terhadap lelaki Fadli Ansari alias Ancong disuruh membuka untuk membuka telapak tangannya dan pada saat telapak tangannya dibuka terdapat shabu-shabu dibalik telapak tangannya tersebut. Selanjutnya shabu-shabu tersebut dibuka dari pembungkusnya dari dalam sachet tersebut terdapat dua sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan lelaki Fadli Ansari alias Ancong;-----

Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu
adalah :-----

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2692/NNF/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman, S.Si,M.Kes, Dede Setiyarto.H,ST dan ditanda tangani oleh AKBP. Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0,4583 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :-----

KEDUA :-----

-

----- Bahwa Terdakwa **ARIWITWANDI Alias WANDI Bin ARUDDIN BORAK** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 09.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan poros Pamatata Benteng Bonelohe, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan permufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Arie Aryansyah bersama dengan team satuan reserse Polres Kepulauan Selayar berangkat menuju ke Pelabuhan Pamatata yang di Pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kepulauan Selayar, kemudian di perkampungan Bonelohe, Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kasat Narkoba singgah dipinggir jalan dan memberikan petunjuk dan menyampaikan kepada teamnya bahwa ada target berada di Pamatata dan akan menuju ke Benteng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama lel. Ancong membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam No. Pol. DD 6488, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kepulauan Selayar membagi team menjadi tiga ring, saksi Arie Aryansyah bersama saksi Rahmat Zain pada arah utara (ring pertama), saksi Syahrul Hatta bersama Aipda M. Asnawi pada pertengahan (ring kedua) dan Kasat Narkoba Polres Kepulauan Selayar berada pada sebelah Selatan (ring ke tiga) dengan maksud untuk mencegat Terdakwa bersama lel. Fadli Ansari alias Ancong jika lolos pada ring pertama, tidak lama kemudian Terdakwa bersama lelaki Fadli Ansari alias Ancong lewat atau melintas di ring pertama, selanjutnya saksi Arie Aryansyah yang

berada di ring pertama memberi kode kepada ring kedua dan pada saat di ring kedua (Aipda M. Asnawi bersama saksi Syahrul Hatta) menghalau dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama lel. Fadli Ansari alias Ancong selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan. Kemudian terhadap Terdakwa dan lelaki. Fadli Ansari alias Ancong dilakukan pengeledahan dan ditemukan shabu-shabu ditelapak tangan sebelah kanan (digenggam) oleh lel. lelaki Fadli Ansari alias Ancong sebanyak 2 (dua) sachet yang dikeluarkan sendiri oleh lel. Fadli Ansari alias Ancong dari dalam saku celananya sebelah kanan, kemudian terhadap lelaki Fadli Ansari alias Ancong disuruh membuka untuk membuka telapak tangannya dan pada saat telapak tangannya dibuka terdapat shabu-shabu dibalik telapak tangannya tersebut. Selanjutnya shabu-shabu tersebut dibuka dari pembungkusnya dari dalam sachet tersebut terdapat dua sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan diakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan lel. Fadli Ansari alias Ancong. Bahwa shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh terdakwa setiba di Selayar, akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di Jalan poros Pamatata Benteng Bonelohe Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar

Hal 7 dari 16 hal.Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama lelaki Fadli Ansari alias Ancong ditangkap oleh Satuan
reserse Narkoba Polres Kepulauan Selayar.-----

Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu
adalah :-----

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis
shabu.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang
Makassar No. Lab : 2692/NNF/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang
diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman, S.Si,M.Kes, Dede
Setiyarto.H,ST dan ditanda tangani oleh AKBP. Drs. SULAEMAN
MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar
yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua)
sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya
0,4583 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam
golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
Tentang
Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang
dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Selayar, berdasarkan
surat tuntutan Nomor:Reg.Perkara:PDM-037/Slyr/Euh.2/09/2016, Tanggal 5
Desember 2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang
memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ARIWITWANDI Alias WANDI Bin RUDDIN BORAK
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana
“Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum

hal 8 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIWITWANDI Alias WANDI Bin RUDDIN BORAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic bening;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama PADLI ANSARI Alias ANCONG Bin MARWADI (Penuntutan terpisah) ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan Nomor:84/Pid.Sus/2016/PN.Slr., Tanggal 10 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa ARIWITWANDI Alias WANDI Bin RUDDIN BORAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ yang Tanpa Hak menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri senbagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----

Hal 9 dari 16 hal.Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastic bening;-----Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama PADLI ANSARI Alias ANCONG Bin MARWADI (Penuntutan terpisah) ;-----

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH Panitera Pengadilan Negeri Selayar, menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:84/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Slr.,;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Tanggal 17 Januari 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Drs. NDI BASO OPU, SH Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;--

----- Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada Tanggal 26 Januari 2017, salinan surat memori banding tersebut diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada Tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana akta penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ANDI SURIADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Selayar;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tertanggal 14 Februari 2016, Nomor:

hal 10 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22.U17/

129/HK/01/

II/2017;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya Tertanggal 18 Januari 2017, mengemukakan keberatan banding pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 84/ Pid.Sus/2016/PN.Slr. Tanggal 10 Januari 2017 tersebut, Penuntut Umum memandang bahwa terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang perlu ditinjau kembali, oleh karena terdapat beberapa pertimbangan yang kurang beralasan (*onvoldoende gemotiveerd*), baik ditinjau dari sisi

strafmaatnya maupun pertimbangannya, khususnya bila ditinjau dari penafsiran terhadap maksud pembentuk Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Berikut akan kami uraikan hal-hal tersebut di atas;-----

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 84/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Slr. Tanggal 10 Januari 2017, Majelis Hakim telah membuktikan Pasal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, dimana dengan menjatuhkan Putusan pidana terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun penjara**;-----

Hal 11 dari 16 hal.Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat dalam fakta dipersidangan terungkap perbuatan terdakwa telah jelas bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2016 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Jalan poros Pamatata Benteng Bonelohe Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar, terdakwa bersama-sama dengan lel. Fadli Ansari alias Ancong (**penuntutan terpisah**) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam No. Pol. DD 6488, terdakwa bersama lel. Padli Ansari alias Ancong tertangkap tangan sedang membawa 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan disaku celana lel. Padli Ansari alias Ancong tepatnya di Jalan poros Pamatata Benteng Bonelohe Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut menurut keterangan lel. Padli Ansari alias Ancong (penuntutan terpisah) adalah shabu-shabu sisa yang telah dikonsumsi atau dipakai bersama-sama terdakwa di Kota Makassar dan di Bira Kabupaten Bulukumba;

- Dari hal tersebut diatas Terdakwa mengaku tidak mengetahui bahwa lel. Padli Ansari alias Ancong membawa sisa shabu-shabu yang telah dikonsumsi atau dipakai terdakwa bersama-sama lel. Padli Ansari alias Ancong di Makassar dan di Bira Kabupaten Bulukumba tersebut, dan terdakwa juga tidak mengetahui lelaki Padli Ansari alias Ancong masih membawa sisa shabu-shabu dari Bira Kab. Bulukumba menuju Kab. Kepulauan Selayar;-----
- Bahwa dengan tidak mengetahuinya terdakwa tersebut, mengingat lel. Padli Ansari alias Ancong membawa shabu-shabu sejak dari Makassar hingga di Bira Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa bersama lelaki Padli Ansari Alias Ancong masih mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di salah satu penginapan di Bira Kab. Bulukumba, saat itu terdakwa mengetahui bahwa lel. Padli Ansari alias Ancong masih membawa shabu-shabu dari Makassar;-----

hal 12 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS



- Mengingat bahwa keesokan harinya terdakwa bersama-sama lel. Padli Ansari alias Ancong menyebrang dari Pelabuhan Bira ke Pelabuhan Pamatata, selanjutnya terdakwa dengan lel. Padli Ansari alias Ancong dengan mengendarai sepeda motor tujuan ke Kab. Kepulauan Selayar, diperjalanan tepatnya di Jalan poros Pamatata Benteng Bonelohe Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar, terdakwa dan lel. Padli Ansari alias Ancong tertangkap tangan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu-shabu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kep. Selayar. Sehingga terdakwa bersama-sama lel. Padli Ansari alias Ancong melakukan permutafakan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah membuktikan Pasal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, serta dengan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;-----
- Terlepas dari hal tersebut di atas, Kami memandang bahwa Majelis Hakim seharusnya lebih banyak mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Pemerintah menekankan kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku, sehingga para pelaku tindak pidana Narkotika merasa takut dan tidak akan coba-coba untuk mengulangi kembali perbuatannya;-----
- Seharusnya akhir dari proses pidana ini bisa memberikan efek jera kepada terdakwa. Jika hal ini dibiarkan terus, maka terdakwa yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

merasa

jera;-----

- Sehingga Penuntut Umum berpendapat Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, tidak mempertimbangkan efek jera terhadap Terdakwa;-----

- Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah pembuktian Pasal serta Pemidanaan terhadap terdakwa, atau setidaknya agar memutus perkara tersebut sebagaimana dalam tuntutan dari Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ARIWITWANDI Alias WANDI Bin ARUDDIN BORAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIWITWANDI Alias WANDI Bin ARUDDIN BORAK** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan penjara**;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening;---

Dipergunakan dalam Berkas Perkara an. Padli Ansari Alias Ancong Bin

Mawardi

(penuntutan

terpisah);-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

hal 14 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua

ribu

rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan berpendapat bahwa isi memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:84/Pid.Sus/2016/PN.Slr., Tanggal 10 Agustus 2016, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu keberatan-keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan harus ditolak dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:84/Pid.Sus/2016/PN.Slr., Tanggal 10 Januari 2016 , serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:84/Pid.Sus/

Hal 15 dari 16 hal.Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Slr., Tanggal 10 Januari 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan
Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah
dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan
yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;----- Menimbang, bahwa Terdakwa
dalam perkara ini berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara maka sesuai
ketentuan Pasal 21 .Jo. 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada menemukan alasan hukum untuk
mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karenanya cukup beralasan agar
Terdakwa diperintahkan tetap ditahan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi
pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan
ini;-----

Mengingat :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan
Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243
KUHP);-----

-

hal 16 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor:84/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Slr., Tanggal 10 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** Tanggal **15 Maret 2017**, oleh kami: **H. BUDI SUSILO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. K O M A R I, SH.,M.Hum** dan **AHMAD GAFFAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** Tanggal **16 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **MUH. ALI B, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

H .K O M A R I, SH.,M.Hum.,

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

Hal 17 dari 16 hal.Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

MUH. ALI B, SH.,

hal 18 dari 16 hal. Put.Nomor .83/PID SUS/2017/PT MKS